

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Demokratisasi dan Desentralisasi di Indonesia

HERI KUSMANTO

Program Studi Pembangunan, FISIP USU
Jalan T.M. Hanafiah, Kampus USU, Medan 20155
Email: herikusmanto@usu.ac.id

FREDICK BROVEN EKAYANTA

Program Studi Ilmu Politik, FISIP USU
Jalan Prof. A. Sofian No. 1, Kampus USU, Medan 20155
Email: frbrov@usu.ac.id

SAIPUL BAHRI

Program Studi Ilmu Politik, FISIP USU
Jalan Prof. A. Sofian No. 1, Kampus USU, Medan 20155
Email: saipulbahri@usu.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji dampak pandemi terhadap pembangunan politik yang berlangsung di Indonesia. Pembangunan politik yang dimaksud adalah demokratisasi dan desentralisasi yang dimulai sejak era reformasi tahun 1998. Perubahan politik yang tidak sempurna mengakibatkan proses konsolidasi demokrasi di Indonesia rentan. Kerentanan tersebut semakin terlihat saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Praktik-praktik yang tidak demokratis seperti pembatasan hak sipil dan pelibatan militer dan intelijen dalam kehidupan publik terjadi di masa pandemi. Dengan menggunakan konsep-konsep pembangunan politik, demokratisasi dan desentralisasi, tulisan ini berargumen bahwa pandemi membuktikan jika demokratisasi dan desentralisasi saat ini tidak menguntungkan rakyat, sehingga mengganggu pembangunan politik yang tengah berlangsung. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan studi pustaka sebagai metode pengumpulan data. Sebagai saran, tulisan ini mengajukan agenda perbaikan institusional sebagai sesuatu yang dibutuhkan saat ini.

Kata kunci: demokratisasi, desentralisasi, pandemi

ABSTRACT

This article analyzes the effect of the pandemic toward the political development in Indonesia. The political development refers to democratization and decentralization, which have started since reformation era in 1998. Imperfect political changes have made the process of democratic consolidation in Indonesia vulnerable. This vulnerability is increasingly visible when the Covid-19 pandemic hit Indonesia. Non-democratic practices such as restrictions on civil rights and the involvement of the military and intelligence in public life occur during the pandemic. By using the concepts of political development, democratization and decentralization, this article argues that the pandemic proves that democratization and decentralization are currently not benefiting the people, thus disrupting ongoing political development. This article uses a qualitative research type as research method and literature study as a data collection method. As a suggestion, this article proposes an institutional improvement agenda as something that is needed at this time.

Keywords: democratization, decentralization, pandemic

PENDAHULUAN

Kejatuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998 menghasilkan dua perubahan politik besar, yaitu demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi ditandai dengan diperkenalkan sistem kepartaian dan sistem pemilihan umum yang baru. Rakyat mulai diberikan hak untuk mendirikan partai politik sehingga Indonesia menjadi negara multipartai. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk memilih langsung pemimpinnya mulai dari presiden hingga kepala desa. Desentralisasi ditandai dengan diberikannya berbagai kewenangan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan.

Meskipun awalnya demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia diapresiasi secara positif (Webber 2006), pada perkembangannya banyak kajian yang menilai terjadi kemunduran. Salah satunya adalah buku yang diedit oleh Power dan Warburton, yang menjelaskan mengapa Indonesia mengalami kemunduran. Partai politik dilihat semakin didominasi oleh elite dan tidak akuntabel, sehingga menurunkan legitimasinya di mata publik. Pemilihan umum, meski kompetitif, tetapi arena kontestasinya cenderung menjadi tak seimbang dan ada upaya menghentikan pemilihan langsung di tingkat daerah. Dalam hal desentralisasi, ada tendensi dalam memperkuat kembali kewenangan pemerintah pusat (Power & Warburton, 2021). Bahkan ada pula kajian yang menanggapi bahwa Indonesia sedang mengalami proses pembalikan ke arah otoritarianisme (Wijayanto 2020)

Kemunduran yang terjadi sebenarnya bukan sesuatu yang tidak terprediksi. Argumen ini diwakili oleh Robison dan Hadiz (2004) yang sejak awal skeptis terhadap perubahan politik pasca reformasi tersebut. Perubahan politik saat itu tidak mengubah banyak relasi kekuasaan yang diwariskan dari era sebelumnya. Sehingga elite-elite lama tetap menjadi elite-elite yang dominan meskipun Indonesia makin demokratis. Elite-elite tersebut yang disebut Hadiz sebagai oligarki. Oligarkilah, bukan rakyat, yang mendominasi institusi-institusi demokrasi seperti partai politik, parlemen, media massa, organisasi masyarakat, dsb. Alhasil, rakyat bukan menjadi pihak yang paling diuntungkan dari perubahan politik itu.

Pertanyaan yang kemudian menarik untuk didiskusikan adalah bagaimana masa depan demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia pasca pandemi Covid-19 yang telah mengubah banyak hal dalam kehidupan manusia? Apakah pandemi semakin mengakibatkan demokratisasi dan desentralisasi mengalami kemunduran, atau justru dapat dapat meningkatkan kualitasnya menjadi lebih substantif untuk mencapai tujuan awalnya. Artikel ini berargumen bahwa pandemi membuktikan jika demokratisasi dan desentralisasi saat ini tidak menguntungkan rakyat, sehingga perubahan institusional adalah agenda mendesak yang perlu dilakukan. Untuk membuktikan argumen tersebut, artikel ini mendiskusikan terlebih dahulu bagaimana proses perubahan politik yang berlangsung, serta bagaimana pandemi mempengaruhi proses politik yang terjadi di Indonesia. Di bagian akhir, akan mendiskusikan urgensi perubahan institusional dalam sistem politik Indonesia saat ini. Sebelumnya akan diuraikan kerangka teori dan metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini.

PEMBANGUNAN POLITIK, DEMOKRATISASI, DAN DESENTRALISASI

Dalam karya klasiknya, Pye (1966) menuliskan bahwa pembangunan politik berarti pembangunan institusi dan praktik yang demokratis. Pembangunan demokrasi tersebut

membutuhkan otoritas dan partisipasi yang berjalan secara beriringan. Pye menuliskan bahwa: *“Democratic development involves more than just the successful dealing with problems of popular participation. To have democratic government it is necessary to have government and ordered authority”*. Proses pembangunan institusi dan praktik yang demokratis inilah yang kemudian disebut sebagai demokratisasi.

Secara sederhana demokratisasi didefinisikan sebagai transformasi sistem politik dari non-demokratis menjadi pemerintah yang akuntabel dan representatif. Penelitian tentang demokratisasi mengarahkan analisisnya pada proses dan mekanisme yang dilalui oleh suatu negara dalam mencapai transformasi tersebut (Grugel 2002). Hasil paling minimal dari demokratisasi adalah saat pemilihan umum yang bebas dan adil (tanpa intimidasi, diikuti setidaknya dua partai politik, dan hak pilih yang inklusif) diselenggarakan. Hasil minimal ini kerap disebut sebagai demokrasi prosedural. Tetapi pemilu yang bebas dan adil juga mesti bersamaan dengan perlindungan kebebasan sipil agar demokrasi menjadi substansial.

Teori-teori demokratisasi berfokus pada faktor-faktor yang bisa menghasilkan demokrasi. Ada tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan modernisasi, struktural, dan agensi. Pendekatan modernisasi memandang demokrasi sebagai hasil dari pembangunan ekonomi. Asumsinya adalah jika pendapatan per kapita suatu negara makin tinggi, maka akan menghasilkan warga negara yang siap membela demokrasi (Lipset 1959). Pendekatan struktural atau yang sering juga disebut sebagai *historical sociology* memandang demokrasi berasal dari perubahan politik akibat revolusi borjuis (Moore 1966). Pendekatan agensi atau transisi memandang bahwa demokrasi bisa terwujud meski tidak dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi ataupun perubahan politik tertentu.

Demokratisasi tidak berhenti pada menumbangkan rezim yang otoriter. Selanjutnya adalah melakukan proses konsolidasi demokrasi agar demokrasi substansial dapat tercapai. Menurut Linz & Stepan (1999), konsolidasi demokrasi membutuhkan kecakapan aktor memikul mandat, kepatuhan aktor terhadap konsensus politik, terbangunnya etika dan budaya politik, berjalannya kontrol kekuasaan, hingga adanya penegakan hukum yang adil dan pemberantasan korupsi. Sebaliknya, rekonsiliasi otoritarianisme bisa terjadi jika kekuatan lama belum terkikis habis, sehingga menghambat proses konsolidasi demokrasi.

Sementara itu desentralisasi adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari demokratisasi sebagai produk perubahan politik. Sederhananya desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sistem yang tersentralisasi membuat pelayanan publik tidak efektif dan tidak efisien, sehingga diperlukan desentralisasi agar pemerintah semakin dekat dengan warganya. Desentralisasi membuat pemerintah semakin responsif dan akuntabel karena memberi kesempatan lebih besar bagi warganya untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan (Cheema & Rondinelli 2007).

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Data-data diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, berita, maupun publikasi-publikasi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan

perkembangan demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia. Setelah seluruh data terkumpul, analisis data dilakukan melalui proses verifikasi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PROSES PERUBAHAN POLITIK DI INDONESIA

Perubahan politik di Indonesia yang menjadi semakin demokratis ditandai dengan disahkannya sejumlah undang-undang bidang politik, yaitu UU No 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dan UU No 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah juga disahkan untuk menggantikan UU No 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah yang sangat sentralistis.

Sayangnya, transisi yang berlangsung tidak ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan politik yang reformis dan demokratis, tetapi juga oleh elite-elite dominan lama. Hal ini bisa dilihat dari perdebatan yang muncul di antara fraksi-fraksi lebih bersifat perdebatan elitis dan pertukaran kepentingan antarfraksi, sehingga hasilnya tak optimal membentuk sebuah desain sistem pemilu yang baik dan kompatibel sesuai apa yang dibutuhkan Indonesia. Transisi menuju demokrasi Indonesia bersifat elitis dan minim keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Pahlevi 2014).

UU No 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik direspon oleh masyarakat dengan membentuk partai-partai politik. Ada 141 parpol yang mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman, dan 48 di antaranya lolos menjadi peserta pemilu pada tahun 1999. Pada 2004, ada 50 parpol yang mendaftarkan diri dan 24 di antaranya menjadi peserta pemilu tahun 2004. Pada 2009, ada 132 parpol yang dibentuk dan 38 parpol ditambah 6 parpol lokal di Aceh menjadi peserta pemilu tahun 2009 (Romli 2011). Meskipun sistem kepartaian bersifat multipartai, tetapi justru semakin tidak representatif karena meminggirkan kelompok tertentu seperti kelompok Islamis, kiri, liberal-progresif (Mietzner dalam Power & Warburto 2021), serta kelompok-kelompok minoritas seperti perempuan, etnis, agama dan masyarakat adat.

Setelah satu dekade mengalami perubahan politik, institusi-institusi demokrasi di Indonesia tidak berfungsi dengan baik, terutama partai politik dan parlemen. Kedua institusi tersebut gagal menjadi penghubung antara kepentingan masyarakat dan negara (Lay 2012). Salah satu penjelasannya adalah rendahnya *party ID* (identitas kepartaian yang menunjukkan kedekatan antara pemilih dengan partai politik) di Indonesia, yang kemudian mendorong maraknya politik uang di masyarakat (Muhtadi 2013). Penjelasan yang lain menyebutkan bahwa partai-partai politik pascareformasi tidak menawarkan pilihan-pilihan alternatif kebijakan sosial dan ekonomi (Fossati dkk 2020), sehingga parpol berkarakter pragmatis dan transaksional. Hubungan antara politisi dan pemilih hanya bersifat jangka pendek saat pemilu (Aspinall & Hicken 2020).

Hubungan yang berjangka pendek tersebut dijelaskan para ahli melalui konsep patronase. Patronase adalah pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukungnya, dengan harapan bahwa politisi akan dipilih saat pemilu. Praktik patronase mengalami peningkatan

sejak UU No 8 tentang Pemilu disahkan. UU tersebut membuat sistem pemilu di Indonesia menjadi berorientasi kandidat (*candidate-centered election*) (Aspinall & Sukmajati 2015). UU tersebut juga memperberat persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu, dengan harus memiliki cabang di setidaknya 75% kabupaten/kota dan 50% kecamatan di Indonesia. Sebagai akibatnya, hanya orang-orang dengan sumber daya finansial yang kuat yang dapat mengoperasikan partai politik di Indonesia.

Pada perkembangannya, Mietzner (2012) berpandangan bahwa demokrasi Indonesia mengalami stagnasi akibat pertarungan elite konservatif yang menguasai struktur kekuasaan dengan kekuatan sipil yang menggalang basis kekuatannya di ruang publik. Konsekuensinya adalah jika elite menang maka demokrasi menuju rekonsiliasi otoritarianisme, dan jika sipil yang menang, demokrasi menjadi semakin progresif.

DAMPAK PANDEMI TERHADAP PEMBANGUNAN POLITIK

Pandemi Covid-19 yang mulai melanda Indonesia sejak Maret 2020 telah mempengaruhi proses-proses politik yang terjadi. Dalam konteks yang lebih besar adalah pandemi mempengaruhi proses pembangunan politik yang tengah berlangsung di Indonesia. Bagian ini membahas bagaimana pandemi membuktikan bahwa demokratisasi dan desentralisasi yang berlangsung tidak berpihak kepada publik.

Pemerintah mengambil sejumlah kebijakan kontroversial sejak pandemi melanda, seperti RUU Mineral dan Batubara (Minerba), Perppu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penganganan Pandemi Covid-19 yang memberi celah korupsi, menaikkan iuran BPJS Kesehatan, tetap menyelenggarakan pilkada, merevisi UU Mahkamah Konstitusi, hingga yang paling kontroversial adalah mengesahkan UU Cipta Kerja (Ihsanuddin 2020; Ridhoi 2020). Kebijakan-kebijakan tersebut diambil tanpa melibatkan partisipasi dari masyarakat dengan dalih situasi pandemi yang memaksa untuk membatasi mobilitas. Akibatnya banyak kebijakan tersebut yang ditolak oleh masyarakat, seperti penolakan atas UU Minerba (Nafi 2020), penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan (Pebrianto 2020a), penolakan terhadap pilkada serentak tahun 2020 (Prabowo & Bernie 2020), hingga penolakan terhadap UU Cipta Kerja (Pebrianto 2020b). Kondisi ini menggambarkan dua hal terkait proses politik di masa pandemi. Pertama adalah warga negara justru semakin sulit untuk menyuarakan aspirasinya dan terlibat dalam pengambilan keputusan di tengah situasi pandemi. Kedua, parlemen yang seharusnya mengakomodasi kepentingan masyarakat juga lebih banyak bungkam.

Berdasarkan pengalaman Indonesia menghadapi pandemi di tahun pertama, Fealy (2020) berargumen bahwa krisis akibat Covid-19 telah mengakselerasi tendensi otokratisasi dalam politik di Indonesia. Selain karena partisipasi sipil yang semakin dibatasi, tendensi tersebut terlihat dari pilihan pemerintah yang secara konsisten memprioritaskan agenda ekonomi ketimbang kesehatan publik ataupun hak-hak sipil. Pandemi juga mendorong pemerintah memperluas peran militer dan intelijen dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ini mengingatkan kembali pada era otoritarian Orde Baru. Atas nama menjaga pluralisme Indonesia, pemerintah melakukan diskriminasi terhadap komunitas Islam yang menjadi oposisinya, yang bagi pemerintah bersifat sektarian dan intoleran. Menurut Buehler (2021),

pandemi telah memperkuat posisi status quo pemerintah, ditandai dengan otoritasnya yang semakin membesar.

Tendensi otokratisasi berlanjut di tahun 2021. Pandemi justru memberi kesempatan bagi pemerintah untuk semakin membatasi kebebasan sipil serta semakin menggunakan militer dan intelijen di masyarakat, kali ini atas nama menjaga stabilitas politik (Setijadi 2021). Kesempatan tersebut dapat dilakukan akibat rezim pemerintah yang memiliki koalisi besar di parlemen dan tidak mempunyai oposisi yang efektif. Kondisi ini berseberangan dengan agenda demokratisasi yang mensyaratkan adanya kontrol yang efektif terhadap pemerintah yang berkuasa.

Pelibatan militer dan intelijen dalam penanganan pandemi adalah sesuatu yang problematis. Pasalnya mereka adalah aktor non-demokratis yang diharapkan menjadi aktor negara profesional yang fokus pada fungsi utamanya. Sehingga penggunaannya harus disertai kontrol sipil yang ketat. Mengko dan Fitri (2020) memandang bahwa pelibatan militer dalam penanganan pandemi cenderung berlebihan dan tidak proporsional. Hal ini diakibatkan lemahnya tekanan pengawasan parlemen kepada pemerintah. Demikian pula halnya dengan intelijen yang diberi kewenangan melakukan operasi skala nasional dan lokal di tengah pandemi mulai dari penyelidikan, pengamanan, penggalangan, dan penanggulangan. Masalahnya adalah ada kecenderungan pelibatan yang eksekutif serta masalah proposionalitas dan akuntabilitas yang belum diiringi praktik pengawasan yang kuat (Mengko dkk 2021).

Penanganan pandemi di Indonesia juga menunjukkan tidak sinkronnya kebijakan pemerintah pusat dan daerah karena mempunyai pandangan sendiri atas kewenangan dari kebijakan yang diambil. Kondisi ini mengakibatkan silang sengkabut kewenangan antara pusat dan daerah dan membuat masyarakat bingung. Pola relasi yang lebih bersifat *top down* membuat pemerintah daerah lebih berperan sebagai *agency* pemerintah pusat. Sebagai *agency*, pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan dalam menerapkan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 (Aziz dkk 2021).

Pandemi juga turut mempengaruhi perkembangan desentralisasi di Indonesia. Tahun 2020 menjadi awal kemunduran desentralisasi, dimana banyak kewenangan daerah diambil oleh pusat. Fenomena ini disebut Azra sebagai resentralisasi atau deotonomisasi. Sebagai contoh adalah 15 kewenangan pemerintah daerah yang diambil oleh pemerintah pusat setelah UU No 3 Tahun 2020 tentang Minerba disahkan, ataupun kewenangan daerah tentang penataan tata ruang yang diambil oleh pemerintah pusat melalui UU No 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker (Azra 2021). Proses kemunduran desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dimungkinkan terjadi, lagi-lagi karena, parlemen yang tidak melakukan kontrol secara efektif karena mayoritas dikuasai koalisi pemerintah (lihat Tabel), serta partisipasi dari masyarakat sipil yang telah dibatasi.

Tabel. Komposisi Koalisi Pemerintah dan Oposisi di DPR-RI 2019-2024

Partai Politik	Jumlah Kursi	Koalisi
PDI-P	128	Pemerintah
Golkar	85	Pemerintah
Gerindra	78	Pemerintah
Nasdem	59	Pemerintah
PKB	58	Pemerintah
Demokrat	54	Oposisi
PKS	50	Oposisi
PAN	44	Oposisi
PPP	19	Pemerintah

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

URGENSI PERUBAHAN INSTITUSIONAL

Pada bagian sebelumnya, telah dijelaskan bahwa kontrol terhadap otoritas pemerintah yang semakin lemah mengakibatkan terganggunya proses pembangunan politik yang berlangsung. Di negara yang demokratis, peran kontrol ini diinstitutionalisasi dalam parlemen, serta dilakukan oleh masyarakat sipil sebagai kekuatan ekstraparlementer. Dalam hal ini peran partai politik menjadi krusial, sebagai “jembatan” antara negara dan rakyat. Kualitas partai politik akan menentukan kualitas parlemen. Tetapi, sistem kepartaian dan sistem pemilu di Indonesia tidak menghasilkan partai politik yang berkualitas.

Berdasarkan penelitian di 175 negara, disimpulkan bahwa subsidi dari anggaran negara untuk partai politik dan biaya kampanye, agar membatasi peran uang pribadi politisi, dapat mengurangi tingkat korupsi (Hummel, Gerring, dan Burt 2021). Korupsi adalah penyebab mengapa sistem perwakilan tidak berfungsi dengan baik sehingga sistem politik yang ada tidak menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Maka reformasi keuangan politik adalah perubahan institusional yang dibutuhkan Indonesia saat ini, untuk memperbaiki agar partai politik dapat menjadi institusi demokrasi yang berfungsi dengan baik.

Reformasi keuangan pada partai politik akan berdampak pada sistem kepartaian yang lebih inklusif, karena meminimalisir dominasi elite tertentu terhadap partai politik. Hanya dalam kondisi seperti itulah, partai politik akan mampu menjadi institusi demokrasi yang menghasilkan politisi-politisi baik yang memperjuangkan kepentingan masyarakat.

SIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa pandemi Covid-19 telah mengganggu proses pembangunan politik yang tengah berlangsung di Indonesia. Pembangunan politik yang mensyaratkan seimbang otoritas dan partisipasi menjadi terancam akibat pandemi. Atas nama penyelamatan ekonomi, menjaga stabilitas politik, dan pluralitas Indonesia, pemerintah makin memperluas otoritasnya dan membatasi partisipasi sipil di saat yang bersamaan. Otoritas pemerintah yang menguat dan partisipasi masyarakat sipil yang melemah kemudian dimanfaatkan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Fenomena ini dimungkinkan oleh sistem perwakilan di Indonesia yang tidak responsif, akibat tidak berfungsinya partai politik dan parlemen sebagai “jembatan” antara negara dan rakyat.

Dengan demikian, pandemi Covid-19 semakin memperlihatkan bahwa masyarakat bukan menjadi pihak yang paling diuntungkan oleh demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia. Ini juga mengkonfirmasi kajian-kajian yang memperlihatkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Maka dibutuhkan perubahan institusional yang bisa memperbaiki sistem politik Indonesia menjadi lebih demokratis dan membuat otoritas dan partisipasi berjalan beriringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinnall, Edward dan Allen Hicken. 2020. "Guns for Hire and Enduring Machines: Clientelism Beyond Parties in Indonesia and the Philippines". *Democratization* Vol 27 No 1: 137-156.
- Aspinnall, Edward dan Mada Sukmajati (ed). 2015. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov.
- Aziz, Nyimas Latifah Letty, R. Siti Zuhro, Yusuf Maulana, dan Dini Rahmiati. 2021. "Pola Relasi Pusat dan Daerah Era Pandemi Covid-19". *Jurnal Penelitian Politik* Vol 18 No 1: 77-94.
- Azra, Azyumardi. 2021. "Resentralisasi Kekuasaan". *Harian Kompas*, 2 Desember, hal 1 dan 15.
- Buehler, Michael. 2021. "Pestilence and Incompetence". *Asian Survey* Vol 61 No 1: 106-114.
- Cheema, G. Shabir dan Dennis Rondonelli (ed). 2007. *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*. Washington DC: Brookings Institution Press.
- Fealy, Greg. 2020. "Jokowi in the Covid-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism, and the Overbearing State". *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol 56 No 3: 301-323.
- Fossati, Diego, dkk. 2020. "Ideological Representation in Clientelistic Democracies: the Indonesian Case". *Electoral Studies* Vol 62: 102-111.
- Grugel, Jean. 2002. *Democratization: A Critical Introduction*. New York: Palgrave.
- Hummel, Calla, John Gerring, dan Thomas Burt. 2021. "Do Political Finance Reforms Reduce Corruption?", *British Journal of Political Science*, Vol 51: 869-889.
- Ihsanuddin. 2020. "Ini Sederet Kebijakan Kontroversial Jokowi Selama Pandemi Covid-19", *www.kompas.com*, 6 Oktober.
- Lay, Cornelis. 2012. "Democratic Transition in Local Indonesia: An Overview of Ten Years Democracy". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 15 No 3: 207-219.
- Mengko, Diandra Megaputri dan Aulia Fitri. 2020. "Peran Militer dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dinamika Pengawasannya di Indonesia". *Jurnal Penelitian Politik* Vol 17 No 2: 219-234.
- Mengko, Diandra Megaputri, Muhammad Haripin, Putri Ariza Kristimanta, dan Sri Yanuarti. 2021. "Problematisasi Peran Badan Intelijen Negara dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia". *Jurnal Penelitian Politik* Vol 18 No 1: 95-112.
- Muhtadi, Burhanuddin. 2013. "Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi antara Party ID dan Patron-Klien". *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 10 No 1: 41-58.

- Nafi, Muchamad. 2020. “Gelombang masyarakat tolak UU Minerba”, *www.katadata.co.id*, 1 Juni.
- Pahlevi, Indra. 2014. “Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi di Indonesia”. *Politica* Vol 5 No 2: 111-135.
- Pebrianto, Fajar. 2020a. “Penolakan kenaikan iuran BPJS kesehatan kian meluas”, *www.tempo.co*, 15 Mei.
- Pebrianto, Fajar. 2020b. “Penolakan terhadap Omnibus Law terus bergema”, *www.tempo.co*, 28 Februari.
- Power, Thomas dan Eve Warburton (ed). 2021. *Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi?* Jakarta: KPG.
- Prabowo, Haris dan Mohammad Bernie. 2020. “Desakan tunda pilkada di tengah Corona: tak ada suara seharga nyawa”, *www.tirto.id*, 28 September.
- Pye, Lucian. 1966. *Aspects of Political Development*. Boston: Little, Brown, and Company.
- Ridhoi, M Ahsan. 2020. “Kinerja tahun pertama DPR bertabur UU kontroversial”. *www.katadata.com*, 12 Oktober.
- Robison, Richard dan Vedi Hadiz. 2004. *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London: Routledge.
- Romli, Lili. 2011. “Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia”. *Politico* Vol 2 No 2: 199-220.
- Setijadi, Charlotte. 2021. “The Pandemic as Political Opportunity: Jokowi’s Indonesia in the Time of Covid-19”. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* Vol 57 No 3: 297-320.
- Webber, Douglas. 2006. “Consolidated Patrimonial Democracy? Democratization in Post Suharto Indonesia”. *Democratization*, Vol 13 No 3: 396-429.
- Wijayanto. 2020. “Democratic Regression and Authoritarian Practices in Indonesia”. *Indonesian Journal of Political Research*, Vol 1 No 1: 72-81.